



PUTUSAN

No. 169/ Pid.B / 2018 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHARRA;**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl. lahir : 49 tahun/01 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Bindeng, Desa Kalabetan, Kec. Sepulu , Kab. Bangkalan;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD kelas V (Tidak Lulus) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 22 Maret 2018 No. Spp/46/III/2018/Polsek Sepulu, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 10 April 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 9 April 2018, NO.11/0.5.37/Epp.1/04/2018, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2018, No.PRINT-733/0.5.37/Ep.2/05/2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018 ;
4. Ketua PN. Bkl. Tanggal 30 Mei 2018, No. 169/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018 ;

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;

Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor.230 / Pen.Pid.B / 2016 /PN.Bkl, tanggal 15 Agustus 2016, .tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230 / Pen.Pid.B /2016 /PN.Bkl, tanggal 16 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;--
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **MUHARRA** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dalam **Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHARRA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi rerkapan tombokan
 - 1 (satu) buah bolpoin hitam merk Standart
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 328.000,-
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan secara lisan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHARRA** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di dalam pasar Akhadan di Desa Prancak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima tombokan dari orang yang memasang taruhan judi togel kepada terdakwa yaitu dengan cara pembeli nomor togel datang menemui terdakwa yang saat itu berada di dalam pasar Akhadan Desa Prancak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau pembeli nomor togel menelpon atau WA kepada terdakwa yang kemudian memesan nomor kepada terdakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat nama penomboknya, nomor yang dibeli serta besarnya pembelian selanjutnya terdakwa meneruskan pesanan togel tersebut dengan cara disetorkan kepada YAKOB (DPO).
- Bahwa apabila seorang pembeli memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus) ribu rupiah, sedangkan untuk 4 (empat) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melayani pembelian togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dikeluarkan dari Negara Singapura.
- Bahwa uang tombokan yang sudah terkumpul pada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada YAKOB sekaligus memperoleh informasi nomor Judi Togel yang keluar, dan apabila nomor judi togel yang keluar tersebut adalah salah satu pembeli dari terdakwa maka YAKOB memberikan uang pemenang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL



togel tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli pemenang togel.

- Bahwa dari menjual judi togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan / fee sebesar 10 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada MASRU'I, selain itu terdakwa juga mendapatkan fee sekitar Rp.5.000,- s/d Rp.25.000,- dari pembeli yang tombokannya keluar / menang.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melayani pembeli judi togel, tiba-tiba Petugas Polres Bangkalan datang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan, uang tunai sebesar Rp.328.000,-, 1 (satu) buah bolpoint hitam merk standart, dan 1 (satu) buah HP merk Evercross.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi Bandar judi Togel selama 2 (dua) bulan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama 2 (dua) Bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **MUHARRA** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima tombokan dari orang yang memasang taruhan judi togel kepada terdakwa yaitu dengan cara pembeli nomor togel datang menemui terdakwa yang saat itu berada di dalam pasar Akhadan Desa Prancak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau pembeli nomor togel menelpon atau WA kepada terdakwa yang kemudian memesan nomor kepada terdakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat nama penomboknya, nomor yang dibeli serta besarnya pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meneruskan pesanan togel tersebut dengan cara disetorkan kepada YAKOB (DPO).

- Bahwa apabila seorang pembeli memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus) ribu rupiah, sedangkan untuk 4 (empat) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melayani pembelian togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dikeluarkan dari Negara Singapura.
- Bahwa uang tombokan yang sudah terkumpul pada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada YAKOB sekaligus memperoleh informasi nomor Judi Togel yang keluar, dan apabila nomor judi togel yang keluar tersebut adalah salah satu pembeli dari terdakwa maka YAKOB memberikan uang pemenang togel tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli pemenang togel.
- Bahwa dari menjual judi togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan / fee sebesar 10 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada MASRU'I, selain itu terdakwa juga mendapatkan fee sekitar Rp.5.000,- s/d Rp.25.000,- dari pembeli yang tombokannya keluar / menang.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melayani pembeli judi togel, tiba-tiba Petugas Polres Bangkalan datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan, uang tunai sebesar Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint hitam merk standart, dan 1 (satu) buah HP merk Evercross.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi Bandar judi Togel selama 2 (dua) bulan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama 2 (dua) Bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. AMIN IMRON, SH ;

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari RABU, tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 10.20 wib di dalam Pasar ahadan di Desa Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli judi togel
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sendirian ;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis togel Singapura dan terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sekitar 2 (dua) bulan ;;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli dengan cara pembeli dating langsung dan bisa melalui telpon ;;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dikatakan menang apabila nomer tombokan sama dengan nomer pengeluaran dan dalam perseribunya untuk 2 angka dapat Rp. 60.000,- untuk tiga angka dapat Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka dapat Rp. 2.000.000,- Apabila tidak cocok dengan nomer tombokannya dikatakan kalah ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa hasil penjualan judi togel disetorkan kepada YAKOB dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari setoran ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa 2 (dua) kertas rekapan yang berisi tombokan nomer togel tertanggal 21-03-2018, uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual judi togel terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar
- Bahwa setiap harinya terdakwa menyeter kepada Bandar sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- ;
- Bahwa saksi kenal 2 (dua) kertas rekapan yang berisi tombokan nomer togel tertanggal 21-03-2018, uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam adalah milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. DEDY TS ;

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari RABU, tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 10.20 wib di dalam Pasar ahadan di Desa Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli judi togel
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sendirian ;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis togel Singapura dan terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sekitar 2 (dua) bulan ;;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli dengan cara pembeli dating langsung dan bisa melalui telpon ;;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dikatakan menang apabila nomer tombokan sama dengan nomer pengeluaran dan dalam perseribunya untuk 2 angka dapat Rp. 60.000,- untuk tiga angka dapat Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka dapat Rp. 2.000.000,- Apabila tidak cocok dengan nomer tombokannya dikatakan kalah ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa hasil penjualan judi togel disetorkan kepada YAKOB dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari setoran ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa 2 (dua) kertas rekapan yang berisi tombokan nomer togel tertanggal 21-03-2018, uang tunai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam ;

- Bahwa dalam menjual judi togel terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar
- Bahwa setiap harinya terdakwa menyettor kepada Bandar sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- ;
- Bahwa saksi kenal 2 (dua) kertas rekapan yang berisi tombokan nomer togel tertanggal 21-03-2018, uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam adalah milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari RABU, tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 10.20 wib di dalam Pasar ahadan di Desa Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli judi togel sambil menulis nomer togel ke lembar kertas di Pasar Ahadan ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menjual judi togel berupa bolpoint dan kertas ;
- Bahwa barang yang disita petugas berupa 2 (dua) kertas rekapan yang berisi tombokan nomer togel tertanggal 21-03-2018, uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak melawan ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa dikatakan menang apabila nomer tombokan sama dengan nomer pengeluaran dan dalam perseribunya untuk 2 angka dapat Rp. 60.000,- untuk tiga angka dapat Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka dapat Rp.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- dan apabila tidak cocok dengan nomer tombokannya dikatakan kalah ;

- Bahwa hasil penjualan judi togel terdakwa setor ke YAKOB sebagai bandarnya dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % ;
- Bahwa dalam menjual judi togel tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa cara menjual judi togel ada dua cara pertama pembeli datang langsung ke Pasar Ahadan lalu terdakwa catat nomor tombokan dan besar tombokannya dalam kertas rangkap dua, yang kertas pertama terdakwa serahkan ke pembeli dan kertas kedua/copinya terdakwa simpan untuk dimasukkan dalam rekapan ;
- Bahwa cara kedua melalui HP, apabila ada telpon masuk, terdakwa catat lalu dimasukkan dalam rekapan, untuk pembayarannya biasanya dilakukan oleh penombok pada malam hari atau besok paginya ;
- Bahwa semua orang bisa membeli judi togel, karena terdakwa menjual nomer judi togel kepada umum ;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa dalam sehari omsetnya antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual judi togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan acuhannya dari negara Singapura ;
- Bahwa Terdakwa kenal 2 (dua) kertas rekapan yang berisi tombokan nomer togel tertanggal 21-03-2018, uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kertas yang berisi rekapan tombokan ;
- uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHARRA pada hari Senin tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di dalam pasar Akhadan di Desa Prancak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**
- Bahwa sistem permainan nomor judi togel yang digelar oleh terdakwa adalah terdakwa membuka penjualan nomor judi togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, jika pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya cocok dengan angka nomor pengeluaran maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok datang langsung kepada terdakwa di dalam Pasar Ahadan Desa Prancak, Tanahmerah lalu penombok mengucapkan nomor tombokannya dan memberikan jumlah uang tombokan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menulis nomor judi togel beserta jumlah uang tombokan pada kertas rekapan dan terdakwa juga menjual nomor judi togel melalui telpon atau WA ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual nomor judi togel sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengecer dan terdakwa setornya kepada bandar bernama YAKOP (DPO) setelah itu terdakwa mendapatkan komisi dari YAKOP (DPO) sebesar 10 % ;
- Bahwa omset yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan patokan nomor judi togel yang dikeluarkan dari Negara Singapura ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) kertas yang berisi rekapan tombokan , uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) , 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam, yang disita Polisi
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani sedangkan terdakwa menjual nomor togel hanya sebagai kerja sampingan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu melanggar Primair pasal 303 ayat (1) ke-1, Subsidiar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa MUHARRA dengan identitas yang jelas dan lengkap ;



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa MUHHARA, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untukitu ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHARRA** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.20 Wib telah menerima tombokan dari orang yang memasang taruhan judi togel kepada terdakwa yaitu dengan cara pembeli nomor togel datang menemui terdakwa yang mana saat itu di dalam pasar Akhadan di Desa Prancak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau pembeli nomor togel menelpon atau WA kepada terdakwa yang kemudian memesan nomor kepada terdakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat nama penomboknya, nomor dibeli serta besarnya pembelian selanjutnya terdakwa meneruskan pesanan togel tersebut dengan cara disetorkan kepada YAKOB (DPO).

Menimbang, bahwa sistem permainan nomor judi togel yang digelar oleh terdakwa adalah terdakwa membuka penjualan nomor judi togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, jika pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya cocok dengan angka nomor pengeluaran maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual nomor judi togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan peran terdakwa sebagai pengecer dan terdakwa setornya kepada bandar bernama YAKOB (DPO) setelah itu terdakwa mendapatkan komisi dari YAKOP (DPO) sebesar 10 % ; lalu omset yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan patokan nomor judi togel yang dikeluarkan dari Negara Singapura ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani sedangkan terdakwa menjual nomor togel hanya sebagai pengecer maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, oleh karenanya unsur-unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi :

- Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pendapat S.R. SIANTURI, SH bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah pada hari Senin tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.20 Wib terdakwa MUHARRA telah menerima tombokan dari orang yang memasang taruhan judi togel kepada terdakwa yaitu dengan cara pembeli nomor togel datang menemui terdakwa yang mana saat itu di dalam pasar Akhadan di Desa Prancak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau pembeli nomor togel menelpon atau WA kepada terdakwa yang kemudian memesan nomor kepada terdakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat nama penomboknya, nomor dibeli serta besarnya pembelian selanjutnya terdakwa meneruskan pesanan togel tersebut dengan cara disetorkan kepada YAKOB (DPO) dan terdakwa menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sistem permainan nomor judi togel yang digelar oleh terdakwa adalah terdakwa membuka penjualan nomor judi togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, jika pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya cocok dengan angka nomor pengeluaran maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual nomor judi togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan peran terdakwa sebagai pengecer dan terdakwa setornya kepada bandar bernama YAKOP (DPO) setelah itu terdakwa mendapatkan komisi dari YAKOP (DPO) sebesar 10 % ; lalu omset yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan patokan nomor judi togel yang dikeluarkan dari Negara Singapura ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani sedangkan terdakwa menjual nomor togel hanya sebagai kerja sampingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Susidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) kertas yang berisi rekapan tumbokan, uang tunai sebesar Rp. 328.000,- tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam, akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyemarakkan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHARRA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHARRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kertas yang berisi rekapan tombakan ;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk standart warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk EVERCOSS warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh **SRI HANANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **FAJRINI FAISAH, S.H.** Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.

SRI HANANTA, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M/Hum/

Panitera Pengganti

MEI RATNA RUSWIATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)